



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18  
TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah, ada materi yang perlu disesuaikan, sehingga Peraturan Walikota dimaksud perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2021 tentang Jaminan Pendidikan Daerah (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat JPD adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial pemegang kartu menuju sejahtera pada satuan pendidikan dalam

Daerah Istimewa Yogyakarta, penghuni panti asuhan swasta dalam Daerah dan pemegang surat keterangan dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial pada satuan pendidikan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Penyelenggara Pendidikan adalah penanggungjawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan yang terdiri atas Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
4. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau yayasan.
5. Peserta Didik adalah penduduk Daerah yang sedang mengikuti pendidikan pada Taman Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Raudhatul Atfal, Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Luar Biasa, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.
6. Panti Asuhan Swasta adalah lembaga sosial yang diselenggarakan masyarakat untuk menampung, mendidik dan memelihara anak yatim atau piatu atau yatim piatu dan anak terlantar di Daerah.
7. Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial yang selanjutnya disingkat KSJPS adalah keluarga yang status kedudukannya sebagai penduduk Daerah, berdomisili di Daerah dan memenuhi parameter Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial.
8. Kartu Menuju Sehat yang selanjutnya disingkat KMS adalah identitas yang diberikan kepada Keluarga Sasaran Jaminan

Perlindungan Sosial untuk mendapatkan jaminan perlindungan sosial yang berlaku 1 (satu) tahun.

9. Kartu Jogja Berprestasi yang selanjutnya disingkat KJB adalah kartu yang digunakan sebagai alat untuk pencairan Jaminan Pendidikan Daerah dengan menggunakan sistem transaksi pembayaran nontunai yang dicetak oleh lembaga perbankan yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah untuk menyalurkan Jaminan Pendidikan Daerah.
  10. Biaya Pribadi adalah ongkos dan pengeluaran yang dipikul oleh perorangan atau keluarga untuk mengikuti pendidikannya, antara lain pembelian buku, seragam, alat tulis dan transportasi.
  11. Biaya Satuan Pendidikan adalah biaya operasional pendidikan yang meliputi biaya investasi dan biaya operasional.
  12. Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah pusat yang diberikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk biaya pendidikan.
  13. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  14. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
  15. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7A

- (1) Bagi peserta didik yang teridentifikasi sebagai penerima PIP didasarkan pada keputusan nominasi penerima PIP.
- (2) Keputusan nominasi penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Keputusan nominasi penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diidentifikasi oleh pengelola PIP dan pengelola JPD pada satuan Pendidikan.
- (4) Penerima PIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan bukan penerima PIP diberikan JPD dengan besaran sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Januari 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 10

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA

YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR

NO.	SATUAN PENDIDIKAN	KLASIFIKASI	SEMESTER 1		SEMESTER 2		JUMLAH  (Rp)
			Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	
1.	TK/TKLB/RA	Negeri	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	800.000,00
		Swasta	300.000,00	550.000,00	300.000,00	550.000,00	1.700.000,00
2.	SD/SDLB/MI	Negeri	400.000,00	0,00	150.000,00	0,00	550.000,00
		Swasta	400.000,00	1.000.000,00	150.000,00	1.000.000,00	2.550.000,00
3.	SMP/SMPLB/ MTs/MTsLB	Negeri	500.000,00	0,00	200.000,00	0,00	700.000,00
		Swasta	500.000,00	1.500.000,00	200.000,00	1.500.000,00	3.700.000,00

4.	SMA/SMALB/ MA	Negeri	875.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.275.000,00
		Swasta	875.000,00	1.375.000,00	400.000,00	1.375.000,00	4.025.000,00
5.	SMK	Negeri	875.000,00	0,00	400.000,00	0,00	1.275.000,00
		Swasta	875.000,00	1.500.000,00	400.000,00	1.500.000,00	4.275.000,00
6.	Satuan Pendidikan Non Formal:						
	Kejar Paket A	Negeri	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	600.000,00
		Swasta	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	1.300.000,00
	Kejar Paket B	Negeri	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	800.000,00
		Swasta	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00
	Kejar Paket C	Negeri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
		Swasta	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.800.000,00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2021  
TENTANG JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH

BESARAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI BUKAN PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR

NO.	SATUAN PENDIDIKAN	KLASIFIKASI	SEMESTER 1		SEMESTER 2		JUMLAH
			Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	Biaya Pribadi (Rp)	Biaya Satuan Pendidikan (Rp)	
1.	TK/TKLB/RA	Negeri	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	800.000,00
		Swasta	300.000,00	550.000,00	300.000,00	550.000,00	1.700.000,00
2.	SD/SDLB/MI	Negeri	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	800.000,00
		Swasta	400.000,00	1.000.000,00	400.000,00	1.000.000,00	2.800.000,00
3.	SMP/SMPLB/ MTs/MTsLB	Negeri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
		Swasta	500.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.500.000,00	4.000.000,00



4.	SMA/SMALB/MA	Negeri	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	1.750.000,00
		Swasta	875.000,00	1.375.000,00	875.000,00	1.375.000,00	4.500.000,00
5.	SMK	Negeri	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	1.750.000,00
		Swasta	875.000,00	1.500.000,00	875.000,00	1.500.000,00	4.750.000,00
6.	Satuan Pendidikan Non Formal:						
	Kejar Paket A	Negeri	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	600.000,00
		Swasta	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	1.300.000,00
	Kejar Paket B	Negeri	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	800.000,00
		Swasta	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	1.500.000,00
	Kejar Paket C	Negeri	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00
		Swasta	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	1.800.000,00

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI